# PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN DESA BERKONSEP WISATA HALAL MELALUI DINAMIKA MODAL SOSIAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT

# M. Farhan Abdillah<sup>1)</sup>, Ach. Mus'if <sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura email: <a href="mailto:180711100100@student.trunojoyo.ac.id">180711100100@student.trunojoyo.ac.id</a>
<sup>2</sup>Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

email: achmusif@gmail.com

### **ABSTRACT**

This research is based on the economic context that occurs in the community of Telaga Biru Village in Bangkalan Regency. Development of a halal tourism village which is usually visited every day by many people residing in the village and its surroundings, not only the villagers who visit but also many tourists from outside because of Coastal Tourism. This blue is famous everywhere. Seeing the great potential of Telaga Biru Village, Pioneering by utilizing the existing social capital in the Telaga Biru Village community. This study aims to determine the dynamics of social capital as a form of community legal protection in empowering/developing a village with the concept of community halal tourism and the perceived impact on the community of Telaga Biru Village. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The results showed that the strong social capital owned by the Telaga Biru Village community was able to overcome the problems that occurred. The success of the empowerment that took place in Telaga Biru Village created a new economic activity that was packaged into a Halal Tourism Village. The success of Pantai Biru in Telaga Biru Village in empowering the community, through a number of dynamics of social capital. The social capital found in the form of social networks, reciprocity, trust, social norms, values, and proactive actions.

**Keywords:** Community development; Halal tourism village; Social capital;.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatari konteks ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Telaga biru di Kabupaten Bangkalan Pengembangan desa wisata halal yang biasa dikunjungi tiap hari oleh banyak orang yg bertempatan didesa tersebut dan sekitarnya bukan cuma hanya penduduk desa tersebut yg berkunjung juga banyak wisatawan yang dari luar karena Wisata Pantai biru ini sudah terkenal dimanamana. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Desa Telaga biru, Mempelopori dengan memanfaatkan modal sosial yang ada pada masyarakat Desa Telaga biru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika modal sosial sebagai bentuk perlindungan hukum masyarakat dalam memberdayakan/mengembangkan desa berkonsep wisata halal masyarakat dan dampak yang dirasakan bagi masyarakat

Desa Telaga biru.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Telaga biru mampu mengatasi permasalahan yang terjadi.Berhasilnya pemberdayaan yang terjadi di Desa Telaga biru menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dikemas menjadi Desa Wisata Halal. Keberhasilan Pantai biru di Desa Telaga biru dalam memberdayakan masyarakatnya, melalui sejumlah dinamika modal sosial.Modal sosial yang ditemui tersebut berupa Jaringan sosial, Reciprocity, Trust, Norma Sosial, Nilai-Nilai, Dan Tindakan yang proaktif.

Kata Kunci: Pengembangan masyarakat; Desa wisata halal; Modal sosial

### I. PENDAHULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan dan keanekaragaman akan alam yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman sumber daya alam yang dimiliki dapat menjadi modal untuk pariwisata apabila potensinya dimanfaatkan dengan baik. Pariwisata merupakan salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, dan mengaktifkan sektor produksi lain dari negara wisata. Pariwisata sering dipandang sebagai sektor yang terkemuka dalam dunia ekonomi karena dapat menanggulangi kemisikinan dan meningkatkan devisa negara. Hal ini berkaitan dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dalam nasional rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat(Agustin, 2020).

Sejalan dengan berkembangnya industri-industri di bidang pariwisata, pemerintah Indonesia juga mencoba menggencarkan sisi pariwisata dengan daya tarik lain, yaitu yang berhubungan dengan sisi keagamaan. Setelah dikembangkannya jenis wisata religi, yang menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi, dengan objek wisata berupa masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain, kemasan wisata lain dengan konsep keagamaan juga tengah gencar dipromosikan. Konsep wisata ini dilabeli dengan nama wisata halal (halal tourism). Jika wisata religi lebih mengedepankan aspek lokasi atau objek dan sejarah tempat wisata, maka wisata halal lebih mengedepankan aspek pelaku atau wisatawannya. Wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas. Wisatawan tidak hanya berkunjung ke lokasi-lokasi religi namun juga lokasi-lokasi umum yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para wisatawan Muslim untuk tetap menjaga ketentuan-ketentuan agamanya (Ruminda, 2019).

M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh seorang Muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran

halal dan perjalanan halal. Menurut definisi ini, lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata, tetapi juga mencakup produk dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim baik di negara Muslim maupun negara non-Muslim. Selain itu, definisi ini memandang bahwa tujuan perjalanan tidak harus bersifat keagamaan. Jadi perjalanan bisa dengan motivasi wisata umum namun dengan merujuk pada aturan-aturan Islam(Ruminda, 2019).

Pengembangan pariwisata merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2009 Pasal 11 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Mengingat pentingnya pariwisata dalam pembangunan masyarakat, maka pemerintah menggalakan pariwisata di berbagai daerah sekaligus menempatkannya sebagai pendekatan pembangunan alternatif untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan usaha meningkatkan pengembangan kepariwisataan, maka Kabupaten Bangkalan diharuskan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya (Agustin, 2020).

Agar bidang kepariwisataan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang optimal maka pengembangan pariwisata harus berbasis masyarakat.Salah satu model pengembangan dari bentuk pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata pedesaan atau dalam hal ini dapat disebut dengan desa wisata. Dalam pengembangan desa wisata menuntut adanya koordinasi dan kerjasama serta peran yang seimbang antara unsur stakeholders termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan desa wisata adalah dengan pendekatan partisipatif.Pengembangan desa wisata ini secara ekonomi dapat dikembangkan dengan tujuan menarik wisatawan untuk datang, menciptakan wisatawan nyaman sehingga lama tinggal di tempat wisata, serta bagaimana supaya mereka dapat membelanjakan uangnya di tempat wisata tersebut.Untuk mewujudkan desa wisata, dimulai dengan membangun masyarakatnya di desa tersebut sebagai modal dasar. Masyarakat disadarkan akan potensi desa untuk dikembangkan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya untuk memberdayakan potensi wisata keberhasilan desa bergantung tersebut, terlebih wisata pengelolaannya(Agustin, 2020).

Oleh karena itu berangkat dari latarbelakang dan permasalahan inilah penulis merasa penting untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana "Pemberdayaan Dan Pengembangan Desa Berkonsep Wisata Halal Melalui Dinamika Modal Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum-Masyarakat".

## II. METODE PENELITIAN

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar tercapainya hasilyang optimal pada penelitian ini diperlukan untuk menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian atau bagaimana tata cara dalam meneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi kepariwisataan pemerintah Kabupaten Bangkalan serta menganalisis implementasinya di lapangan (desa wisata) untuk

merumuskan model wisata islami yang berbasis desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten, dokumen dan komparasi antara beberapa tempat atau obyek yang kami teliti. Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi,wawancara, dan bedah pustaka. Metode analisis data yang penulis gunakan bersifat induktif, adalah analisis berdasarkan data yang telan didapatkan kemudian diproses dan dikembangkan. Dengan kata lain data yang didapatkan dianalisis menggunakan teori dan kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Definisi Wisata Halal**

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama. Siklus industri pariwisata yang masih dalam fase pengembangan, tentunya membutuhkan gagasan yang lebih mutahir dan internalisasi pemahaman secara menyeluruh terhadap integrasi nilai-nilai Islam pada seluruh tahapan kegiatan pariwisata(Widagdyo, 2015). Wisata halal terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan tren teknologi dan informasi (Akyol & Kilinc, 2014).

Menurut (Andriani, 2015) terminologi wisata halal mulai dikembangkan sejak 2015 setelah sebuah pagelaran *World Halal Tourism Summit* (WHTS) dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelum dikenal dengan konsep wisata halal, masyarakat dunia lebih mengenal istilah moslem tour. Secara umum istilah wisata halal di berbagai negara antara lain Islamic tourism, halal lifestyle atau halal travel(Surur, 2020).

Pengembangan pariwisata pada hakekatnya adalah suatu proses dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang telah ada. Pengembangan pariwisata dapat berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian tanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Pengembangan pariwisata juga merupakan kegiatan pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan padaMemajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas lokal; Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis serta pendistribusikan merata kepada masyarakat; Berorientasi kepada pengembangan pariwisata berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi kepada teknologi kooperatif; dan memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi negara (Ahyak, 2018). Pengembangan wisata hanya dapat dikembangkan dengan menggunakan suatu strategi khusus.

Gagasan modal sosial (*social capital*) sebenarnya terasajanggal dalam pemikiran ekonomi kontemporer. Meskipun ia punya daya tarik intuitif yang kuat, tapi kiranya sulit untuk menganggapnya sebagai barang ekonomi (*economic good*). Di antara ikhwal ekonomi lainnya, modal sosial juga sulit diukur. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya data, tapi karena kita tidak tahu dengan pasti apa yang seharusnya kita ukur. Modal sosial terdiri dari banyak tipe hubungan dan partisipasi, sehingga komponen modal sosial cukup banyak dan bervariasi serta bersifat tak nyata (intangible). Dalam definisi awal, modal sosial diidentifikasi

dengan "sifat-sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi" (Putnam, 1993). Sebagian penulis bertitik berat pada kepercayaan (trust). Sebagian penulis yang lain mengkaji komponen-komponen organisasi sosial (seperti pinjaman bergulir dan asosiasi kredit, sistem manajemen irigasi, koperasi simpan-pinjam) yang menjadikan modal sosial sebagai harta produktif. Tapi banyak penulis yang lain memaknai gagasan modal sosial secara lebih luas, dengan memasukkan unsur kekerabatan, organisasi pelobi, dan hubungan hirarkis seperti yang terkait dengan patronase, sehingga jaringan sosial yang terbentuk akan menyebabkan perbaikan ekonomi, sekurang-kurangnya dalam jangka panjang(Santoso, n.d.).

## Gambaran Umum Pantai Biru

Desa Telaga Biru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Bumi. Desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.361 jiwa, yang terbagi menjadi penduduk Laki-laki sebanyak 2.156 jiwa dan penduduk perempuan 2.205 jiwa, kemudian jika jumlah penduduk di uraikan berdasarkan usia maka sebagai berikut klasifikasinya. Pembagian ini berdasarkan data monografi tahun 2016 Desa Telaga biru Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan. Desa Telaga Biru terletak di kecamatan Tanjung Bumi, kabupaten Bangkalan. Desa ini terletak di sebelah utara kabupaten Bangkalan, jaraknya sekitar 44 km dari kabupaten Bangkalan. Menurut Rahmat Warga Tanjung Bumi Desa Telaga Biru memiliki empat perbatasan dengan desa yang terdapat pada kecamatan Tanjung Bumi. Lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

A.	Sebelah Barat	Kelurahan tanjung bumi
В.	Sebelah Timur	Desa paseseh
C.	Sebelah Selatan	Jalan raya tanjung bumi
D.	Sebelah Utara	Laut Jawa

Kemudian Rahmat menjelaskan bahwa destinasi wisata pantai biru sudah banyak mengadopsi keindahan wisata seperti halnya wisata yang ada di bali. Adapun tiket masuk wisata pantai biru yaitu sebesar Rp. 5.000 per orang, dan untuk parkir roda dua membayar Rp.2.000 jika roda 4 membayar Rp.5.000 sedangkan jam operasional pantai biru di buka setiap hari mulai dari jam 08.00-17.00.

# Dinamika modal sosial masyarakat Desa Telaga biru Bangkalan

## 1. Kepercayaan

Desa Telaga biru merupakan desa yang memiliki keindahan panorama alam berupa pantai yang terlentang luas dan indah, asal mula pantai biru ini adalah tempat tambak bandeng dan semenjak 20 tahun yang lalu tidak dipakai oleh bapak kepala desa telaga biru itu, semenjak 20 tahun yang lalu pantai telaga biru ini dipenuhi oleh sampah-sampah.

Dan akhirnya sekitar 4 tahun yang lalu pada tahun 2018 kepala desa pantai biru yang bernama Bapak Ahmad Suhdi tergerak hatinya untuk berusaha mencari dana untuk mengembangkan wisata pantai biru dan melestarikan pantai ditelaga biru itu yg semula kumuh menjadi tempat wisata yang terkenal di bangkalan dengan menggunakan dana desa untuk membuat pantai telaga biru menjadi tempat wisata buatan seperti sekarang ini.

Hingga akhirnya dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang

dilakukan tidak terlepas dari sistem kepercayaan masyarakat Desa telaga biru yang telah dibangun. Hal itu terjadi karena adanya daya tarik yang menyebabkan masyarakat percaya akan ide dari Bapak Ahmad Suhdi. Hal ini sejalan dengan aforisme terkenal yang berpendapat bahwa modal sosial "bukanlah masalah apa yang anda ketahui, tetapi siapa yang anda kenal" (*its not what you know, it's who you know that matters*) (Fine dan Lapavitsas, 2004) dalam (Yustika, n.d.).

Membangun kepercayaan di dalam masyarakat merupakan kunci utama dalam modal sosial untuk melakukan pemberdayaan dimasyarakat. Dalam hal ini bekerjasama untuk mewujudkan menjadi Desa Wisata Halal telaga biru. Hal ini sependapat dengan Fukuyama (2002) dimana berpendapat bahwa kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam modal sosial karena merupakan perekat bagi langgengnya suatu kerjasama dalam kelompok masyarakat.

Sejalan dengan Fukuyama, (Syahyuti, 2008) berpendapat bahwa trust secara sederhana merupakan "willingness to take risk" yaitu interaksi yang didasari pada perasaan yakin (rasa percaya diri), bahwa orang lain akan memberikan respon sebagaimana yang diharapkan dan saling mendukung.

Untuk membangun suatu kepercayaaan yang ada di masyarakat umumnya tidak mudah dilakukan dan membutuhkan strategi serta cara sosialisai yng baik. Masyarakat hanya butuh bukti nyata, pada dasarnya kemauan masyarakat tidaklah ribet. Jika ada bukti nyata yang mereka rasakan dan selagi itu tidak bertentangan dengan norma yang ada di masyarakatnya.

Maka dari itu, rasa memiliki yang dimiliki oleh masyarkat desa setanggor kana menciptakan soliadaritas yang kuat pula antar masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari terbangunnya rasa kepercayaan dimasyarakat dalam hal ini masyarakat antar masayarakat.

## 2. Jaringan

Field (2010) mengungkapkan bahwa modal sosial dapat dimaknai secara sederhana dan diringkas dalam dua kata yaitu soal hubungan. Hubungan ini terbentuk karena pada dasarya setiap manusia berhubungan melalui jaringan yang didalamnya terdapat kesamaan nilai, sejauh jejaring tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal.

Jaringan sosial merupakan salah satu fasilitas untuk membentuk kepercayaan dan memperkuat kerjasama dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui bentuk komunikasi ataupun interaksi masyarakat. Masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama bagi para anggotanya serta manfaat-manfaat dalam berpartisipasi (Putnam, 1996) dalam (Suharto, 2005).

Untuk memahami jaringan yang memungkinkan individu mengakses sumber daya dan bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama merupakan bagian penting dari konsep modal sosial. Dimana Putnam (1988) dalam (Winarni, 2011) membedakannya dengan hubungan formal dan hubungan informal.

Jaringan sosial dalam hubungan formal biasanya seperti yang ada pada kelompok, asosiasi dan sebagainya. Sedangkan jarigan sosial dalam hubungan informal seperti terjadi antara keluarga, tetangga, kerabat dan teman. Struktur jaringan dapat mempengaruhi kualitas hubungan yang terjalin, output yang dihasilkan serta modal sosial yang terbentuk. Kelompok Sadar Wisata

(POKDARWIS) SEKARTIJE terbentuk berdasarkan kesamaan orientasi dan kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat laki-laki didesa telaga biru yaitu para pramuwisata.

Jaringan sosial dalam pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari kepercayaan. Jaringan sosial sebagai salah satu pilar modal sosial dapat dipahami sebagai hubungan antar sekumpulan orang yang saling terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Jaringan sosial yang dibangun oleh ketokohan Bapak Ahmad Suhdi, membantu sejak awal menghidupkan aktivitas sektor wisata dan menjaga keberlanjutannya melalui promosi dan fasilitasi. Tanpa adanya suatu hubungan atau kemampuan seseorang dalam membangun asosiasi maka modal sosial tidak akan terjadi. Maka dari itu jaringan yang kuat menentukan kuatnya modal sosial.

### 3. Norma-norma

Menurut Plateau (2000) dalam (Vipriyanti, 2007) mendifinisikan norma sebagai aturan yang menentukan perilaku bersama dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengarahkan pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri. Norma akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat sebagai aturan terikat agar dapat mematuhi sesama masyarakat.

Norma yang dibangun dalam kerjasama antar individu di Desa telaga biru Bangkalan yaitu norma kepercayaan. Untuk menjaga kerjasama itu dibutuhkan norma-norma yang mengikat yang menyangkut hubungan sosial antar masyarakat di desa telaga biru, antara lain seperti norma saling tolong menolong untuk memajukan desa wisata mereka secara bersama-sama.

Setiap hubungan yang dibangun antar masyarakat di Desa telaga biru senantiasa memegang prinsip atau aturan, dalam berhubungan menjalin kerjasama dengan orang lain yaitu harus selalu menghormati, menghargai, tidak menyinggung dan tidak membeda-bedakan.

Masyarakat di telaga biru mengutamakan nilai-nilai islam dalam menjalankan desa wisata tersebut, sehingga mereka bisa membentengi efek dan dampak negatif dari kegiatan pariwisata dengan konsep wisata halal, sehingga bisa dikatakan bahwa Desa Telaga biru kuat dengan prinsip wisata halalnya (Vidya, 2020).

# Strategi Pengembangan Wisata Berkonsep Halal Di Pantai Telaga Biru Bangkalan

Pengembangan pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah juga dapat digunakan sebagai sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan melihat beragamnya potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Bangkalan khususnya di wisata Pantai telaga biru. Pemerintah Daerah sebagai salah satu stakeholder pengembang pariwisata sudah seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan strategi pengembangan pariwisata syariah di wisata pantai telaga biru di bangkalan, banyak langkah yang harus di lakukan untuk mewujudkan itu. Salah satunya adalah visi misi dari dinas parwisata yang ingin mewujudkan bangkalan sebagai Kota Madani. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Pantai telga biru bersama bapak kepala desa dan para pengunjung

wisata Pantai telaga biru ada beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan.

Pertama di lihat dari potensi yang di miliki oleh wisata pantai telaga biru adalah dengan cara mempekerjakan masyarakat disekitar untuk terus mengembangkan wisata pantai telaga biru dengan baik dan bagus.

Kedua, dalam mengembangkan wisata pantai biru yang berada didesa tanjung bumi menjadi Pariwisata Syariah, strategi yang perlu di lakukan adalah merealisasikan visi misi dari Dinas Pariwisata Bangkalan yaitu menjadi kota madani. Di mana madani adalah penerapan nilai- nilai keislaman di berbagai sektor Kota Bangkalan. Pemerintah kabupaten Bangkalan dan Dinas Pariwisata Bangkalan selaku pembuat kebijakan harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat dan mensosialisasikan tentang pariwisata syariah.

Awal mula tempat wisata telaga biru di kenal sebagai tempat tambak bandeng dan udang seiring berjalannya waktu tembak tersebut tidak terurus sampe-sampe' tempat tersebut menjadi tempat tumpukan sampah namun dengan kegigihan dan ketekunan kepala desanya muncul ide-ide untuk membuat wisata telaga biru, Baru pada tahun 2019, kami selaku Aparat Desa mulai mengeruk semua jenis sampah dan memperbaiki tanah yang rusak itu dan menjadikan Destinasi Wisata dengan 60 persen menggunakan anggaran dana desa, sejak dilaunching dan dibuka Bupati Bangkalan hingga saat ini, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk berkunjung ke Destinasi Wisata pantai biru. Sasaran terhadap adanya wisata itu sendiri di tujukan pada masyarakat umum. Untuk pengeloannya yaitu langsung di kelola oleh bumdes. Pemasaran atau promusi terhadap wisata telaga biru yaitu melalui sosmid salah satunya facebook, IG. Tanggapan menurut pengunjung terhadapa wahana yang ada di telaga biru yaitu sangat puas, apa lagi di tambah wahana yang ada bisa memanjakan anak anak kami, dan Spot foto yang bisa dinikmati, yaitu terowongan, jembatan berwarna, permainan kolam renang serta sepeda air dan terapi ikan, juga kereta anak-anak dan balon udara. Tangapan masyarakat terhadap adanya wisata telaga biru yaitu sangat baik dan sangat mendukung terhap adanya wisata telaga biru. Upaya kepala desa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan wisata telaga biru yaitu memperkerjakan masyarakat dangan harapan bisa mem berikan ruang bagi para pemuda desa untuk beraktifitas atau bekerja dan tidak lagi menjadi penganguran. Menurut bapak Ahmad Suhdi "tenggapan terhadap wisata halal itu sendiri yaitu sangat mendukung dan antusias bangkan menjadi tujuan utama wisata halal itu sendiri konsep atau harapan kedepannya emang di konsep sebagai wisata halal".

Ahmad Suhdi mengatakan bahwa untuk merealisasikan strategi pengembangan pariwisata halal dikawasan wisata Pantai Telaga biru perlu adanya faktor-faktor untuk pengembangan pariwisata halal berikut:

1. Fasilitas beribadah umat muslim yang lengkap di kawasan wisata PantaiTelaga biru ini menjadi salah satu pendorong dalam pengembangan wisata halal. Sarana beribadah pada saat ini merupakansalah satu hal yang penting ketika kita berkunjung ke lokasi pariwisata. Sehingga dengan tersedianya fasilitasberibadah yang lengkap sepertiadanya mushola, toilet, tempat berwudhu serta fasilitas penunjang lainnya seperti mukena atau kain sarung yang tersedia memberikan kenyamanan ketika berwisata dengan

- tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak 5 kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik.
- 2. Pengelolaan wisata yang baik, keramahan masyarakat sekitar dan pelayanan terhadap wisatawan yang sesuai syariah Islam.
  - Pengelolaan wisata yang baik, keramahan masyarakat sekitar dan pelayanan terhadap wisatawan yang berada di kawasan wisata Pantai telaga biru dapat memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata tersebut. Keramahan yang diberikan oleh masyarakat kepada para pengunjung yang datang tentu juga sangat berpengaruh kepada pengembangan objek wisata itu sendiri. Karena dengan begitu para pengunjung akan merasa aman, nyaman dan senang ketika mereka berkunjung ke kawasan wisata Pantai telaga biru.
- 3. Ketersediaan fasilitas penunjang seperti kuliner yang halal, fasilitas keamanan, tempat parkir, tempat duduk, toilet yang bersih dan terawat. Ketersediaan fasilitas penunjang juga dapat kita temui ketika kita berkunjung ke kawasan ini. Fasilitas yang tersedia seperti kuliner yang terjamin halal di sekitar kawasan tersebut.Polsek terdekat dan pengelola untuk menjaga kawasan tersebut.Masyarakat yang terlibat langsung dalam menjaga keamanan di sekitar objek wisata sehingga dapat memberikan rasa aman bagi setiap pengunjung yang datang.Keamanan ini diperlukan untuk menjaga kendaraan dan barang-barang pengunjung yang ditinggal berwisata dari tindakan pencurian yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 4. Mudahnya akses informasi dan akses transportasi umum/pribadi bagi wisatawan untuk menuju kawasan wisata Pantai Biru. Kemudahan dalam akses informasi dan transportasi merupakan salah satu pendorong yang mampu menarik para wisatawan. Kemudahan akses informasi ini dapat dilihat dari adanya alamat lengkap lokasi yang bisa diakses melalui aplikasi google maps atau dapat juga dilihat dari petunjuk arah menuju kawasan objek wisata yang bisa dikatakan cukup jelas untuk membantu pengunjung mencapai tujuan lokasi objek wisata.
- 5. Motivator

Untuk strategi pengembangan pariwisata syariah di kawasan wisata Pantai telaga biru perlu peran pemerintah daerah sebagai motivator agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya pariwisata, selain itu untuk stakeholder lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar giat usaha di bidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder. Pariwisata bisa dikatakan sebagai suatu industri, maka didalamnya akan sangat butuh dukungan dari investor atau pengusaha swasta serta masyarakat. Investor sebagai pemilik modal bisa menanamkan modalnya di objek-objek wisata, pengusaha swasta bisa mengembangkan usahanya dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja untuk pengembangan usahanya.

### IV. SIMPULAN

Berdasarkan Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat keseluruhan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pengelolaanya dilakukan oleh pengelola di pantai biru dengan melakukan berbagai upaya yaitu Pertama, bekerjasama dengan seluruh penduduk warga desa. Kedua, Realisasi Promosi melalui media wisata merupakan pengenalan wisata kepada konsumen guna dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Ketiga, mengadakan desa wisata dengan harapan akan dapat meningkatkan marketing melalui beberapa daya tarik wisatawan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2020). Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. IAIN Purwokerto.
- Ahyak. (2018). Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Kota Surabaya. UIN Surabaya.
- Andriani, D. (2015). Pengembangan Wisata Syari'ah. Kementerian Pariwisata RI.
- Ruminda. (2019). *Pengembangan Muslim Friendly Tourism Dalam Konsep Pariwisata Budaya Di Pulau Dewata*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Santoso, T. (n.d.). Memahami Modal Sosial.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. PT. Refika Aditama.
- Surur, F. (2020). *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Alauddin University Press. Syahyuti. (2008). Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *Volume 26*.
- Vidya, U. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Mayarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan, Sosial, Dan Norma. *Jurnal Reformasi*, Vol. 10. No.
- Vipriyanti, N. (2007). Analisis Keterkaitan Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Studi Kasus di Empat Kabupaten di Bali (draf disertasi). Universitas Negeri Makassar.
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1, No.
- Winarni, I. (2011). Keterkaitan Antara Modal Sosial dengan Produktivitas pada Sentra Bawang Merah di Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung. Universitas Indonesia Salemba.
- Yustika, A. E. (n.d.). *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori dan Strategi*. Banyumedia Publishing.